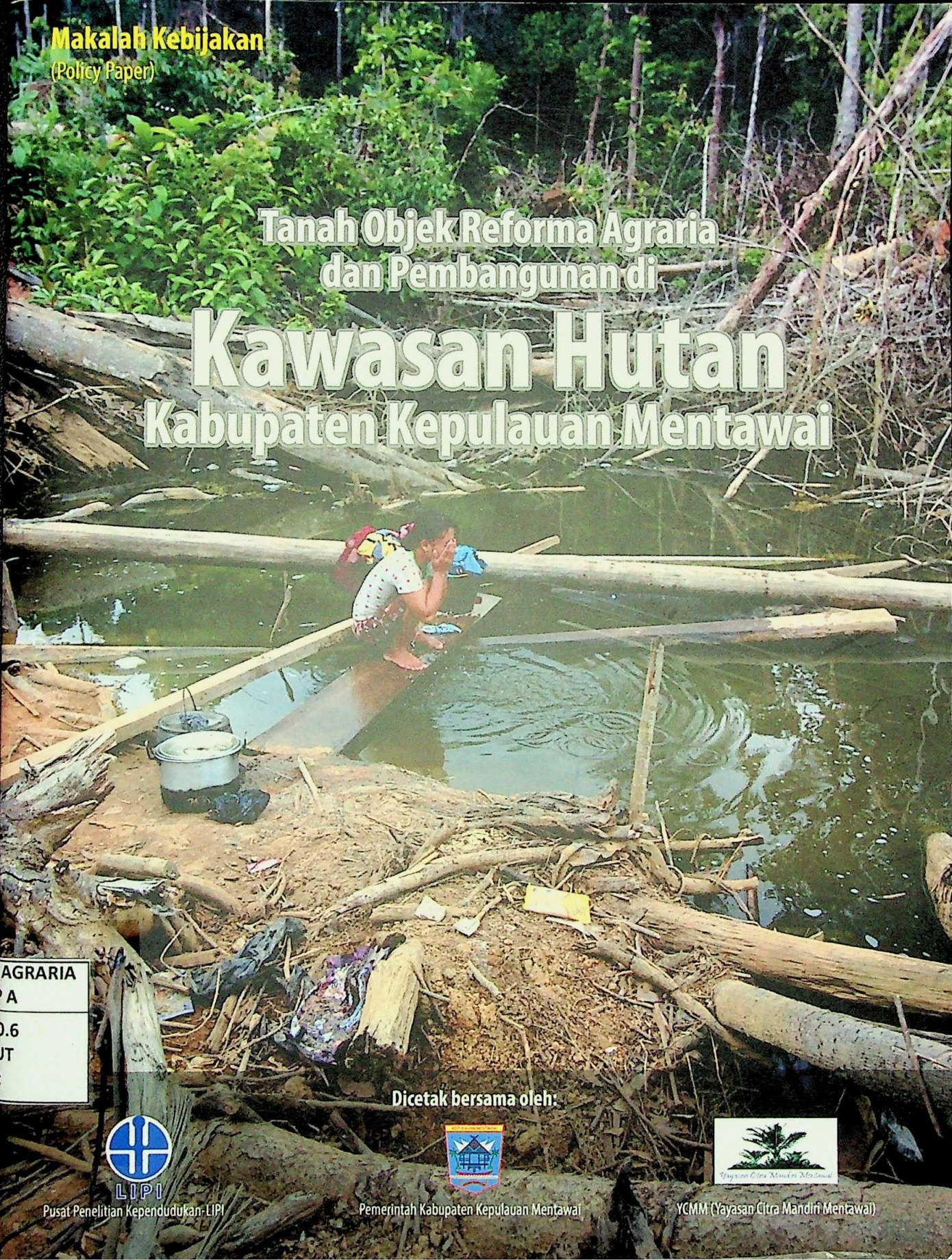
Makalah Kebijakan
(Policy Paper)

Tanah Objek Reforma Agraria dan Pembangunan di Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Mentawai



AGRARIA
A
0.6
UT

Dicetak bersama oleh:

LIPI
Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

YCMM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

PUSTAK

N. _____
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Penulis:
Gutomo Bayu Aji

Kontributor:
Intan Adhi Perdana Putri
Syarifah Dalimunthe
Lengga Pradipta

Editor Bahasa:
Aloysius Wisnuhardana

Foto:
Syarifah Dalimunthe

.....

Makalah kebijakan ini dicetak atas dukungan pendanaan dari
YMCC (Yayasan Citra Mandiri Mentawai), Sumatera Barat

DAFTAR ISI

Pendahuluan
Urgensi pengadaan tanah dan reforma agraria
Metode Identifikasi
Rekomendasi kebijakan
1. Pembangunan infrastruktur jalan raya trans-Mentawai di kawasan hutan
2. Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh penduduk desa
Penutup

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2015, beberapa peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI melakukan kajian cepat mengenai penguasaan lahan di kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kajian diutamakan pada aspek-aspek tenurial dari kawasan hutan negara terutama yang terkait dengan rencana pembangunan daerah dan kondisi (tenurial) kawasan hutan saat dilakukannya kajian. Kajian dilakukan di seluruh wilayah kawasan hutan yang tersebar di 43 desa, di 10 kecamatan di Pulau Siberut, Sipora dan Pagai. Selain itu, kajian juga dilakukan di wilayah kawasan hutan di pulau-pulau yang juga tersebar di pesisir pulau-pulau besar tersebut.

Kajian ini menghasilkan laporan hasil identifikasi lahan di dalam kawasan hutan untuk reforma agraria (TORA) dan pembangunan daerah terutama infratsruktur jalan trans-Mentawai. Laporan juga dilengkapi dengan album peta penguasaan lahan di dalam kawasan hutan di 43 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu buku kumpulan peraturan yang terkait dengan perubahan kawasan hutan. Di dalam laporan juga disampaikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa identifikasi kebutuhan lahan dan penguasaan lahan di dalam kawasan h untuk peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pro Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 ten Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan, rekomendasi ini bisa digu sebagai usulan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria).

Rekoemndasi TORA di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sa penting karena daerah ini merupakan kabupaten "pinggiran", bukan hanya dalam pengertian letak geografisnya namun juga dari pusat kekuasaan. Selama masa pembangunan, Mentawai dipandang sebagai ladang eksploitasi hutan. Orang Mentawai senantiasa merasa dipinggirkan dalam pembangunan. Melalui implementasi kebijakan TORA di Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan ada sedikit harapan untuk memulai menatap Indonesia baru dari sudut pandang Mentawai.

Jakarta, Oktober 2017
Penulis

PENDAHULUAN

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, antara lain dengan cara "membangun Indonesia dari pinggiran" (Nawacita Jokowi-JK 2014-2019). Cita-cita butir ketiga dari 'Nawacita' itu sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa untuk mendorong pembangunan di pedesaan, percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, serta penanaman investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional. Pembangunan Indonesia dari pinggiran akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (RPJMN 2015-2019).

Untuk melaksanakan cita-cita itu, Pemerintah antara lain juga telah menyederhanakan urusan perizinan, termasuk dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan. Tanah objek reforma agraria dan pembangunan menjadi salah satu perhatian dalam pemerintahan Jokowi-JK sekarang. Terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan di kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga telah membuat berbagai skema kebijakan penggunaan tanah di kawasan hutan, antara lain untuk refroma agraria dan pembangunan.

Selain mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada masa sebelumnya, pemerintahan sekarang juga mengintensifkan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan BUMN, untuk mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap vital, seperti pembangunan infrastruktur jalan raya. Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi-JK saat ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur dan pembaruan agraria bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di daerah-daerah dan desa-desa yang pada masa-masa sebelumnya sempat dipinggirkan.

Terkait dengan pembaruan di bidang agraria, pemerintah telah mencanangkan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) sekurang-kurangnya seluas 9 juta hektar, meliputi 4,1 juta hektar tanah di kawasan hutan, 1 juta hektar tanah HGU yang akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, serta 3,9 juta hektar tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima pembaruan agraria untuk legalisasi asset (BPN, 2015; KLHK, 2015). Sebagaimana diketahui, alokasi tanah objek pembaruan agraria di kawasan

hutan adalah yang terbesar di antara kawasan sektor yang lain yaitu 4,1 juta hektar. Dalam hal ini, Kementerian LHK sedang mengidentifikasi tanah-tanah di kawasan hutan yang tersebar di berbagai daerah yang dapat dikategorikan sebagai obyek pembaruan agraria (sebagian sudah ditetapkan). Tentu saja daerah-daerah pinggiran termasuk daerah perbatasan NKRI dengan negara lain seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu mendapatkan prioritas untuk mendukung strategi "membangun Indonesia dari pinggiran" itu.





https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Mentawai

URGENSI PENGADAAN TANAH DAN REFORMA AGRARIA

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang terletak di perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Samudera Hindia. Letak geografi daerah ini berada di antara 0° 55'00" dan 3° 21'00" Lintang Selatan dan 98° 35'00" dan 100° 32'00" Bujur Timur. Di daerah ini terdapat pulau-pulau terluar di wilayah paling barat dari wilayah NKRI yaitu Pulau Niau di wilayah Kecamatan Siberut Selatan dan Pulau Sibaru-baru di wilayah Kecamatan Pagai Selatan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 601.135 km^2, meliputi empat pulau yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, serta 131 pulau-pulau kecil (KP3K, 2016). Wilayah administrasinya dibagi menjadi 10 kecamatan, 43 desa. Sebanyak 5 kecamatan dan 20 desa berada di Pulau Siberut, 2 kecamatan dan 13 desa di Pulau Sipora, 2 kecamatan dan 6 desa di Pulau Pagai Utara, serta 1 kecamatan dan 4 desa di Pulau Pagai Selatan.[1]

Penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 83.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 13 jiwa/km^2 (BPS, 2014). Sebagian besar merupakan penduduk asli kepulauan, sedangkan sebagian kecil yang lain merupakan penduduk pendatang yang berasal dari daratan Sumatera dan lainnya.

Penduduk asli telah menyebar dari pedalaman Pulau Siberut ke pulau-pulau yang lain sejak puluhan tahun yang lalu. Persebaran mereka antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai permukiman masyarakat terasing yang "memaksa" penduduk asli keluar dari pedalaman ke daerah-daerah pesisir (Tulius, 2012). Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan hutan sejak sebagian besar wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Negara yang dikonsesikan kepada sejumlah perusahaan swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemerintah dan para pengelola hutan umumnya menganggap penduduk asli itu sebagai masyarakat terasing yang dapat menimbulkan gangguan dalam pengelolaan hutan (Darmanto dan Setyowati, 2012).

Kawasan Hutan Negara di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 (direvisi dengan SK 35/Menhut-II/2013) tentang kawasan hutan di Provinsi Sumatera

---

1) Jumlah desa per kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Siberut Utara 6 desa, Siberut Barat 3 desa, Siberut Barat Daya 3 desa, Siberut Tengah 3 desa, Siberut Selatan 5 desa, Sipora Utara 6 desa, Sipora Selatan 7 desa, Pagai Utara 3 desa, dan Sikakap 3 desa.

Barat. Luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 491.918 hektar atau sekitar 82% dari luas wilayah kabupaten. Kawasan hutan itu berada di seluruh pulau baik di pulau-pulau besar maupun di pulau-pulau kecil. Fungsi dan statusnya dibagi menjadi lima yaitu, Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Perlindungan Alam 183.378,87 hektar, Hutan Lindung 7.670,73 hektar, Hutan Produksi 246.011,41 hektar, Hutan Produksi Konversi 54.856,28 hektar, dan Areal Penggunaan Lain 109.217,71 hektar. Sebagian besar kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi telah dibebani konsesi HPH sejak awal masa pemerintahan Orde Baru, sebagian di antaranya masih aktif sampai dengan saat ini.

Selama masa yang disebut "pembangunan", kurang lebih membentang 40 tahun antara tahun 1968-2008, Kepulauan Mentawai dikategorikan sebagai daerah tertinggal (BPS, 2014). Wilayahnya yang berupa gugus kepulauan di Samudera Hindia, terpisah dari Pulau Sumatera daratan, tidak memiliki infrastruktur yang memadai dan bukan prioritas dalam paradigma pembangunan pada masa lalu. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia selama masa itu tidak menyentuh pedalaman Mentawai. Akibatnya, kemiskinan dan keterbelakangan terjadi di wilayah itu.

Sebelum era Reformasi, Mentawai hanya berstatus kecamatan yang termasuk pinggiran di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetapi Mentawai dilirik oleh para pengusaha kayu pemegang konsesi HPH karena potensi dan jenis kayunya yang bagus. Melalui perusahaan-perusahaan swasta pemegang konsesi HPH ini, Mentawai menjadi "sapi perah" yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung kegiatan eksploitasi sumber daya hutan, sehingga sebagian besar penduduk Mentawai di pedalaman merasa dipinggirkan dari lingkungannya.

Sebagai gambaran umum, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termiskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2014). Tingkat kemiskinannya mencapai lebih dari 16% (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11%. Sebagian besar penduduknya hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah dasar dengan rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun, tidak memiliki pelayanan kesehatan masyarakat yang baik atau sangat buruk dan angka harapan hidup yang relatif rendah yaitu sekitar 63,55 (2014). Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat sekitar 56,73 (2014). Gambaran umum yang memprihatinkan ini mencerminkan gagalnya pembangunan kependudukan di daerah ini pada masa lalu. Di dalam

ingatan sebagian besar penduduk Mentawai, pembangunan itu lebih dirasakan sebagai cara eksploitasi terhadap sumber daya hutan, pengusiran penduduk asli dari kampung-kampung tua, serta pemaksaan nilai-nilai baru ke dalam cara hidup dan kebudayaan mereka.

Setelah era Reformasi, penduduk Mentawai yang selama masa 30 tahun lebih pembangunan merasa dipinggirkan, menghendaki pembentukan kabupaten tersendiri, terpisah dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.[2] Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai telah merasakan otonomi daerah untuk mengatur masa depannya sendiri. Mereka telah memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebanyak empat kali. Pemerintah daerah juga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melaksanakan amanah rakyat mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Namun demikian, rencana pembangunan daerah itu menghadapi kendala keterbatasan ruang karena sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa sebelumnya (RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015).

Tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian LHK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami kendala dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Upaya pemerintah daerah untuk menggerakan roda perekonomian antara lain melalui sektor pariwisata, membuka keterisolasian desa-desa di pedalaman karena tiadanya infrastruktur jalan yang memadai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan keterbelakangan penduduk desa-desa itu, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan kebijakan dari Kementerian LHK, khususnya dalam penataan, penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Baker, 2010).

---

2) Undang-undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964.

METODE IDENTIFIKASI

Naskah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil kajian tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI mengenai kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kajian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2015. Kajian dimaksudkan untuk mengetahui persoalan pembangunan daerah serta kesejahteraan penduduk yang terkait dengan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Beberapa persoalan yang dikaji, **pertama**, rencana pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bersifat vital tetapi terkendala tata ruang di kawasan hutan; dan **kedua**, bentuk-bentuk penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh masyarakat desa secara tradisional.

Kajian dilakukan dengan metode "identifikasi dan analisis ruang di dalam kawasan hutan" yang dilakukan bersama-sama antara tim peneliti dengan masyarakat desa. Teknik yang dilakukan antara lain adalah:

(1) Peninjauan ulang (*review*) RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai,
(2) Analisis peta kawasan hutan, peta wilayah administrasi desa, dan citra satelit spot 5,
(3) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat desa,
(4) *Ground check* di tapak lokasi hasil identifikasi bersama masyarakat antara lain dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara terfokus dengan masyarakat desa, serta pengecekan tapak lokasi, dan
(5) FGD bersama *stake holder* kehutanan daerah dan pusat. Sedangkan teknik analisis dilakukan dengan cara deskripsi-spasial, yaitu mengidentifikasi tanah-tanah obyek pembangunan, pembaruan agraria dan relokasi permukiman di dalam kawasan hutan dari sudut pandang sejarah tenurial dan aspek spasialnya.

Unit analisis yang digunakan adalah kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah administrasi desa sehingga secara teknis seluruh kawasan hutan teridentifikasi berdasarkan wilayah administrasi desa. Sedangkan lokasi kajian dilakukan di setiap kawasan hutan yang bersinggungan dengan wilayah administrasi desa di seluruh desa yaitu di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik di pulau-pulau utama maupun pulau-pulau kecil.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA TRANS-MENTAWAI DI KAWASAN HUTAN

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berbatasan dengan Samudera Hindia merupakan wilayah kepulauan terdiri dari empat pulau utama dan 131 pulau-pulau kecil yang saling terpisah. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 601.135 km^2 dengan kondisi daratan di pulau yang bergelombang dan berbukit-bukit. Di antara pulau-pulau, baik pulau-pulau utama maupun pulau-pulau kecil, tidak ada daratan penghubung, termasuk jalan dan jembatan. Seluruh pulau terpisah dan hanya dihubungkan dengan sarana transportasi laut yang tidak menjangkau keseluruhan pulau. Dari total luas wilayah di pulau-pulau itu, hanya ada panjang jalan sekitar 820 km, sebagian kecil merupakan jalan utama, tetapi sebagian besar adalah jalan-jalan penghubung antarwilayah desa di pulau yang umumnya hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Dari total panjang jalan itu, sekitar 75% kondisi jalannya tergolong rusak berat, 17% rusak sedang, dan 7% saja yang kondisinya baik (BPS, 2013). Kondisi jalan yang baik umumnya berada di ibu kota kabupaten yaitu kota Tua Peijat serta beberapa lokasi di pusat kota kecamatan. Selebihnya, jalan penghubung antarkecamatan, antardesa (yang tidak seluruhnya ada jalan penghubung), tergolong rusak berat. Statistik jalan tersebut menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan. Tidak mudah mengakses desa-desa di wilayah kabupaten ini. Selain umumnya karena tidak ada jalan penghubung, kondisi jalan yang tergolong rusak berat atau hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, desa-desa itu hanya bisa ditempuh melalui sarana transportasi sungai dan laut. Kondisi jalan yang memprihatinkan ini menyebabkan lalu-lintas penduduk dari satu desa ke desa yang lain menjadi sangat sulit dan mahal. Penduduk yang akan bepergian menuju pusat kota kecamatan dari suatu desa di pedalaman yang tidak terhubung dengan sarana jalan harus menyewa sarana taransportasi sungai dan laut seperti perahu kayu dan *speed boat* yang sangat mahal. Kondisi jalan yang sangat memprihatinkan ini telah menghambat mobilitas penduduk, barang dan jasa, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kata lain, perekonomian di wilayah kabupaten ini cenderung stagnan karena tidak ada infrastruktur jalan yang memadai untuk menggerakkan penduduk, barang dan jasa. Pembangunan daerah juga sulit dilakukan tanpa sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyadari bahwa infrastruktur jalan telah menjadi hambatan yang sangat serius dalam pembangunan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah membuat rencana pembangunan jalan raya Trans-Mentawai yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan di pulau-pulau utama. Rencana pembangunan jalan raya Trans-Mentawai memiliki arti penting bagi pembangunan daerah, membuka keterisolasian desa-desa dan menjadi penghubung antarkecamatan di pedalaman, menggerakkan mobilitas penduduk, barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah itu (RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015). Jalan Trans-Mentawai rencananya akan dibangun di empat pulau utama yaitu di Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Membentang di setiap pulau utama itu dari Utara-Selatan melalui bagian tengah di Pulau Siberut hingga pesisir timur di Pulau Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang direncanakan di empat pulau itu adalah 393,3 km.

Berdasarkan pemaduan hamparan spasial *(overlay)* pada peta rencana jalan raya Trans-Mentawai dengan peta kawasan hutan, diketahui bahwa rencana jalan raya Trans-Mentawai akan melalui beberapa lokasi di sepanjang kawasan hutan antara lain kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). **Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu mencapai 254 km atau sekitar 65% dari total seluruh panjang jalan yang direncanakan. Dengan rencana lebar jalan raya Trans-Mentawai 18 meter dan panjang 254 km dapat diketahui luas kebutuhan lahan jalan raya Trans-Mentawai di kawasan hutan yaitu sekitar 4.572 km² atau sekitar 457,2 hektar**. Dari panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di setiap kawasan diketahui sebagai berikut:

- Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di kawasan HP adalah 183 km atau seluas 3.294 km² atau sekitar 329,4 hektar
- Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di kawasan HPK adalah 71 km atau seluas 1.278 km² atau sekitar 127,8 hektar.

Berdasarkan rencana jalan Trans-Mentawai di setiap pulau juga diketahui panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- **Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Siberut:**
  - Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 120 km atau seluas 216 km² atau sekitar 21,6 hektar.

- Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 58 km atau seluas 1.044 km² atau sekitar 104,4 hektar.

- **Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Sipora:**
  - Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 5 km atau seluas 0,09 km² atau sekitar 9 hektar.
  - Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 5 km atau seluas 0,09 km² atau sekitar 9 hektar.
- **Panjang jalan dan luas lahan yang dibutuhkan di Pulau Pagai Selatan:**
  - Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HP adalah 58 km atau seluas 1.044 km² atau sekitar 104,4 hektar.
  - Panjang jalan dan luas lahan di kawasan HPK adalah 8 km atau seluas 0,144 km² atau sekitar 14,4 hektar.

Selebihnya (sekitar 194 hektar) direncanakan melalui kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) termasuk sebagian besar kawasan APL di Pulau Pagai Utara.

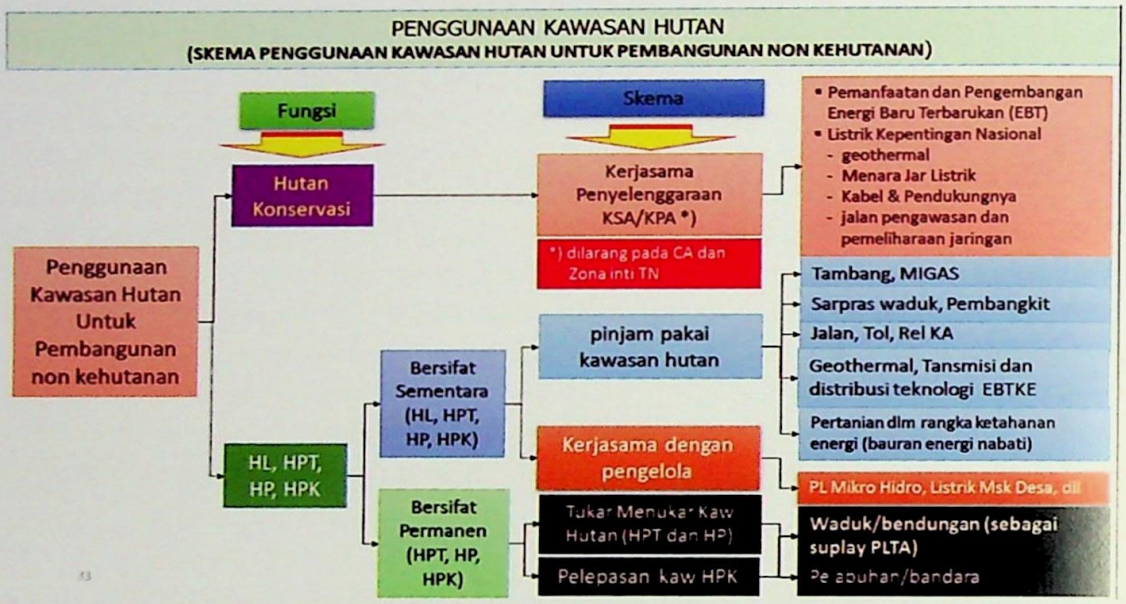
Adapun wilayah administrasi desa-desa yang akan dilalui jalan Trans-Mentawai di pulau-pulau utama itu adalah sebagai berikut:

Wilayah Administrasi Desa yang akan dilalui Jalan Raya Trans-Mentawai

Pulau Siberut	Pulau Sipora	Pulau Pagai
Desa Sigapokna	1. Desa Tua Peijat	1. Desa Saumanganya
Desa Malancan	2. Desa Mapaddegat	2. Desa Matobe
Desa Muara Sikabaluan	3. Desa Sipora Jaya	3. Desa Sikakap
Desa Mongan Poula	4. Desa Sidomakmur	4. Desa Taikako
Desa Sotboyak	5. Desa Goissoinon	5. Desa Makalo
Desa Sirilogui	6. Desa Bukit Pamewa	6. Desa Makalopa
7. Desa Cimpungan	7. Desa Matobe	7. Desa Bulasat
8. Desa Saibi Samukop	8. Desa Saureinu	8. Desa Sinaka
9. Desa Saliguma	9. Desa Sioban	
10. Desa Muntei	10. Desa Mara	
11. Desa Maileppet	11. Desa Nemnenleleu	
12. Desa Muara Siberut	12. Desa Bosua	
13. Desa Madobag		
14. Desa Taileleu		

Rencana penggunaan lahan seluas 4.572 km² untuk pembangunan jalan raya Trans-Mentawai sepanjang 254 km yang melalui kawasan hutan dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Mekanisme yang dapat digunakan adalah **Izin Pinjam Pakai** kawasan hutan, sebagaimana skema berikut.

Skema Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan



Mekanisme Izin Pinjam Pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah itu tertuang dalam Bab 2, Pasal 6, Nomor (2) sebagai berikut:

"Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: b. izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari laus daerah aliran sungai, pulau, dan/atau

provinsi, dengan ketentuan: 1. penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1".

Di dalam mekanisme ini, rencana pembangunan jalan termasuk jalan raya Trans-Mentawai dikategorikan ke dalam rencana penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pengajuan penggunaan kawasan hutan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan HP dan HPK yang dilalui sebagaimana uraian dan tabel tersebut di atas.

Memperhatikan rencana jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu, perlu diperhatikan agar rencana jalan tersebut tidak menjadi pembuka jalan bagi pembalakan kayu secara liar *(illegal logging)* serta perusakan kawasan hutan. Merujuk pada hasil penelitian LIPI sebelumnya (….., 1980), tim peneliti P2K-LIPI menyarankan agar rencana jalan tersebut tidak menjadi pembuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Alasan tim adalah:

1) wilayah kepulauan Mentawai terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dilindungi;
2) ekosistem Mentawai merupakan ekosistem spesifik yang berfungsi menopang lingkungan dan kehidupan masyarakat Mentawai yang apabila rusak akan mengganggu keberlangsungan generasi berikutnya;
3) perkebunan kelapa sawit dapat mempercepat kerusakan tanah, krisis sumber air baku dan memicu kebakaran lahan dan hutan yang mengancam kelestarian lingkungan di Mentawai; dan
4) sumber daya hutan di Mentawai memerlukan pendekatan konservasi untuk kelestarian dan perekonomian daerah antara lain melalui pengembangan ekowisata dan budaya. Dengan demikian, rencana pembangunan jalan raya Trans-Mentawai sebaiknya diikuti pembangunan kawasan lindung di sepanjang rencana jalan tersebut.



Foto: Syarifah Dalimunthe

2. PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN OLEH PENDUDUK DESA

Penguasaan tanah oleh penduduk asli Mentawai telah berlangsung sejak proses produksi dan reproduksi di kalangan masyarakat adat dilakukan. Penguasaan itu terjadi sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara sehingga ketika negara menetapkan kawasan hutan, terjadi penguasaan ganda antara negara dan adat ataupun keluarga, rumah-tangga serta personal. Proses pengambilalihan hak dari adat ke negara belum selesai hingga sekarang karena proses tata batas kawasan hutan juga belum selesai dilakukan hingga sekarang. Proses tata batas kawasan hutan sebagian dilakukan oleh perusahaan pemegang konsesi HPH di wilayah unit manajemennya namun tidak mencakup seluruh kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Negara juga telah berusaha memindahkan penduduk asli dari wilayah adatnya yang terletak di dalam kawasan hutan. Namun proses itu tidak seluruhnya berjalan dengan baik, bahkan sebagian menghadapi resistensi. Tumpang-tindih penguasaan tanah di dalam kawasan hutan masih berlangsung hingga sekarang oleh karena lemahnya penegakan hukum sehingga penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh penduduk asli menjadi kenyataan umum.

Penguasaan tanah digunakan untuk menjelaskan sistem penguasaan tanah oleh pihak tertentu pada suatu lokasi di kawasan hutan. Dalam hal ini, negara memang telah menyatakan Kawasan Hutan Negara sehingga kawasan itu menjadi tanah dan sumber daya hutan milik negara. Tetapi istilah penguasaan memiliki arti yang luas, bukan hanya berarti milik melainkan juga sewa, pinjam, garap, numpang, pendudukan ataupun pendakuan dan lain-lain.

Kajian ini menggunakan istilah penguasaan, karena kawasan hutan yang merupakan kekuasaan negara pada kenyataannya sebagian telah diduduki ataupun didaku oleh penduduk setempat. Dengan kata lain, penguasaan yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada makna penguasaan efektif atau siapa yang menguasai tanah pada saat itu. Dalam hal ini, posisi masyarakat yang menduduki ataupun mendaku tanah di dalam kawasan hutan menjadi subjek penguasaan yang efektif karena lemahnya penegakan hukum di kawasan hutan. Berbagai bentuk penguasaan tradisional ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam mekanisme perubahan kawasan hutan.

Berdasarkan identifikasi terhadap penguasaan tanah di kawasan hutan yang beririsan dengan wilayah administrasi 43 desa di sepuluh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui terdapat bentuk-bentuk penguasaan tanah oleh penduduk setempat antara lain berupa ladang, kebun, sawah, permukiman

ataupun kampung, lahan peternakan serta wilayah/hutan adat. Berbagai bentuk penguasaan tanah secara tradisional itu tersebar hampir di seluruh desa terutama di desa-desa yang wilayah administrasinya bersinggungan dengan kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bentuk penguasaan tanah di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui bahwa **luas penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan itu mencapai 111.058 hektar atau sekitar 21% dari total luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai**.

Jumlah ini kemungkinan lebih kecil dibandingkan kenyataannya karena kelemahan metodologi pada saat dilakukannya identifikasi bersama dengan penduduk desa. Proses identifikasi bersama penduduk desa mengalami kesulitan pada penentuan wilayah/hutan adat. Penduduk desa umumnya hanya mengatakan bahwa, "seluruh hutan ini merupakan wilayah/hutan adat". Pada kenyataannya, sistem adat di kalangan penduduk asli Mentawai terbagi dalam sistem *Uma* yang telah berkembang luas dan kompleks sehingga penentuan "seluruh hutan ini merupakan wilayah/hutan adat" juga mengandung generalisasi pada *Uma* tertentu.

Penguasaan tanah di dalam kawasan hutan oleh penduduk setempat umumnya dinyatakan dalam suatu klaim baik klaim lama terkait dengan penguasaan adat secara turun-temurun maupun klaim baru yang biasanya terkait dengan pembukaan lahan pertanian baru. Klaim penguasaan tanah semacam itu dihormati diantara mereka, diketahui penguasanya serta batas-batas penguasaannya sehingga menjadi suatu sistem peta yang tertanam di dalam ingatan penduduk setempat. Dengan kata lain, sistem penguasaan tanah secara tradisional ini diakui secara sosial di kalangan penduduk setempat sehingga ada penghormatan terhadap properti yang dikuasai orang tertentu dan memiliki sistem yang mengatur batasan penguasaan setiap orang. Jadi, adat, walaupun bukan beroperasi berdasarkan *Uma*, tetap ada (eksis) di dalam kehidupan keseharian saat ini walaupun hanya dalam sistem penguasaan tanah. Adat dalam pengertian komunal atau tanah adat mungkin sulit diidentifikasi, tetapi adat sebagai praktik sosial keseharian yang diakui secara sosial oleh penduduk setempat terutama dalam sistem penguasaan tanah sangat mudah dijumpai di setiap desa-desa di Mentawai.

Berdasarkan sistem penguasaan tanah secara tradisional itu, berbagai bentuk klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diidentifikasi lebih spesifik. Berdasarkan hasil

identifikasi di 43 desa, diketahui bahwa luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan adalah 111.058 hektar yang tersebar di seluruh desa di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Luas klaim penguasaan tanah di setiap kecamatan dapat diketahui sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di dalam kawasan hutan per kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (hektar)

Kawasan Hutan per Kecamatan	Siberut Utara	Siberut Barat Daya	Siberut Tengah	Siberut Selatan	Siberut Barat	Sipora Utara	Sipora Selatan	Sikakap	Pagai Utara	Pagai Selatan	Total
Kawasan hutan	54.974	29.561	29.174	55.835	115.625	6.680	6.266	17.951	24.275	73.055	413.397
Klaim penguasaan	8.124	47.686 (APL: 18.125)	5.268	5.367	4.569	6.192	19.166 (APL: 12.900)	3.312	2.472	8.902	111.058
Total	**63.098**	**77.247**	**34.442**	**61.202**	**120.194**	**12.872**	**25.432**	**21.263**	**26.747**	**81.957**	**524.455**

Sebagai pendukung program redistribusi tanah di kawasan hutan untuk objek pembangunan dan pembaruan agraria diperlukan identifikasi sampai dengan wilayah administrasi desa. Kajian ini telah mengidentifikasi luas tanah di kawasan hutan yang telah dikuasai oleh penduduk desa di 43 desa di sepuluh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data luas penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di dalam kawasan hutan per desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai (hektar)

No	Kecamatan	Desa	Klaim	Hutan	Jumlah
1		Sagulubbek	3.653	33.501	37.154
2		Pasakiat Teileleu	8.432	19.779	28.211
3		Katurei	4.369	4.222	8.591
4		Muara Siberut	1.312	5.405	7.020
5		Madobag Ugai	828	16.163	16.964
6		Maileppet	1.054	2.391	3.445
7		Muntei	1.028	6.055	7.083

8		Matotonan	851	25.792	26.643
9		Cimpungan	1.880	7.704	9.584
10		Saibi Samukop	700	6.743	7.443
11		Saliguma	2.624	14.624	17.247
12		Sigapokna	4.512	29.965	34.477
13		Simalegi	857	55.519	56.376
14		Simatalu	2.269	41.516	43.785
15		Bojakan	416	22.250	22.709
16		Malancan	1.544	21.669	23.213
17		Mongan Poula	914	1.224	2.198
18		Muara Sikabaluan	126	1.953	2.079
19		Muara Sotboyak	1.675	2.030	3.705
20		Betumonga	587	5.538	6.125
21		Tuapeijat	2.779	992	3.771
22		Sipora Jaya	4	-	4
23		Bukit Pamewa	2	-	2
24		Goissoainan	2.397	-	2.397
25		Bosua	1.268	-	1.268
26		Nem Nem Leleu	2.316	-	2.316
27		Beriulou	6.086	-	6.086
28		Mara	3.692	2.142	5.730
29		Matobe	596	-	596
30		Saureinu	912	5.337	6.249
31		Sioban	884	179	705
32		Betumonga	50	1.824	1.874
33		Saumanganyak	1.284	13.230	14.514
34		Silabu	10.283	9.141	19.424
35		Bulasat	5.448	3.099	8.547
36		Sinaka	2.878	20.209	23.087
37		Makalo	1.452	18.568	20.015
38		Malakopa	850	25.792	26.642
39		Sikakap	27	1.530	1.557
40		Matobek	482	5.135	5.617
41		Taikako	2.843	10.647	13.490

42		Sagulubbeg	3.653	33.501	37.154
43					
Jumlah					

No	Kecamatan	Desa	Klaim	Hutan	Jumlah
1	Siberut Barat Daya	Sagulubbek	3,653	33,501	37,154
2	Siberut Barat Daya	Pasakiat Teileleu	8,432	19,779	28,211
3	Siberut Barat Daya	Katurei	4,369	4,222	8,591
4	Siberut Selatan	Muara Siberut	1,312	5,405	7,020
5	Siberut Selatan	Madobag Ugai	828	16,163	16,964
6	Siberut Selatan	Maileppet	1,054	2,391	3,445
7	Siberut Selatan	Muntei	1,028	6,055	7,083
8	Siberut Selatan	Matotonan	851	25,792	26,643
9	Siberut Tengah	Cimpungan	1,880	7,704	9,584
10	Siberut Tengah	Saibi Samukop	700	6,743	7,443
11	Siberut Tengah	Saliguma	2,624	14,624	17,247
12	Siberut Barat	Sigapokna	4,512	29,965	34,477
13	Siberut Barat	Simalegi	857	55,519	56,376
14	Siberut Barat	Simatalu	2,269	41,516	43,785
15	Siberut Utara	Bojakan	416	22,250	22,709
16	Siberut Utara	Malancan	1,544	21,669	23,213
17	Siberut Utara	Mongan Poula	914	1,224	2,198
18	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	126	1,953	2,079
19	Siberut Utara	Muara Sotboyak	1,675	2,030	3,705
20	Siberut Utara	Sirilogui	3,316	5,159	8,475
21	Sipora Utara	Betumonga	587	5,538	6,125
22	Sipora Utara	Tuapeijat	2,779	992	3,771
23	Sipora Utara	Sidomakmur	-	-	-
24	Sipora Utara	Sipora Jaya	4	-	4
25	Sipora Utara	Bukit Pamewa	2	-	2
26	Sipora Utara	Goissoainan	2,397	-	2,397
27	Sipora Selatan	Bosua	1,268	-	1,268
28	Sipora Selatan	Nem Nem Leleu	2,316	-	2,316
29	Sipora Selatan	Beriulou	6,086	-	6,086
30	Sipora Selatan	Mara	3,692	2,142	5,730

31	Sipora Selatan	Matobe	596	-	596
32	Sipora Selatan	Saureinu	912	5,337	6,249
33	Sipora Selatan	Sioban	884	179	705
34	Pagai Utara	Betumonga	50	1,824	1,874
35	Pagai Utara	Saumanganyak	1,284	13,230	14,514
36	Pagai Utara	Silabu	10,283	9,141	19,424
37	Pagai Selatan	Bulasat	5,448	3,099	8,547
38	Pagai Selatan	Sinaka	2,878	20,209	23,087
39	Pagai Selatan	Makalo	1,452	18,568	20,015
40	Pagai Selatan	Malakopa	850	25,792	26,642
41	Sikakap	Sikakap	27	1,530	1,557
42	Sikakap	Matobek	482	5,135	5,617
43	Sikakap	Taikako	2,843	10,647	13,490
Jumlah			**47,120**	**123,363**	**170,016**

Sedangkan letak dan lokasi dari setiap luas tanah yang dikuasai oleh penduduk setempat di 43 desa itu digambarkan dalam peta hasil analisis wilayah administrasi desa, peta kawasan hutan dengan citra satelit spot 5. Peta penguasaan tanah di setiap desa di 43 desa itu juga dilengkapi dengan hasil identifikasi bentuk penguasaan tradisional baik berupa ladang, kebun, sawah, pemukiman ataupun kampung, lahan peternakan serta wilayah/hutan adat serta luas setiap bentuk penguasaan itu di setiap desa. Untuk meringkas uraian ini, peta penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa itu disajikan pada lampiran.

Dengan mengalui peta penguasaan tanah di kawasan hutan itu (terlampir) diketahui luas penguasaan tanah di setiap desa. Namun demikian, peta penguasaan tanah di setiap desa ini belum cukup untuk menentukan kebijakan pada level Kementerian LHK. Agar hasil identifikasi berupa peta penguasaan tanah di kawasan hutan di setiap desa di 43 desa di wilayah Kabupaten kepulauan Mentawai ini dapat diakomodasi ke dalam kebijakan Kementerian LHK, diperlukan identifikasi lanjut mengenai letak dan lokasi penguasaan itu di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan status dan fungsi kawasan hutan.

Berdasarkan hasil identifikasi status dan fungsi kawasan hutan diketahui bahwa klaim penguasaan tanah itu tersebar di berbagai status dan fungsi kawasan hutan di wilayah Kepulauan Mentawai yaitu di kawasan Hutan Produksi

seluas 42.324,15 hektar, di kawasan Hutan Lindung seluas 1.910,05 hektar, di kawasan Hutan Produksi Konversi seluas 19.536 hektar, di kawasan Taman Nasional Siberut seluas 41.056,98 hektar, dan di kawasan Hutan Suaka Alam Wisata seluas 1.404 hektar. Apabila dirinci berdasarkan kecamatan terlihat pada tabel sebagai berikut.

Luas klaim penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan berdasarkan status dan fungsi kawasan hutan serta kecamatan

Status	Peruntukan saat ini	Siberut Utara	Siberut Barat Daya	Siberut Tengah	Siberut Selatan	Siberut Barat	Sipora Utara	Sipora Selatan	Sikakap	Pagai Utara	Pagai Selatan	Total
HP	HUTAN	24.112	15.548	18.370	21.782	26.913	6.392	5.990	17.352	13.372	46.384	196.215
HP	HUTAN	2.729	5.478	1.479	2.765	1.154	2.096	14.290	3.312	1.330	7.691	42.324
Total		**26.841**	**21.026**	**19.849**	**45.547**	**28.067**	**8.488**	**20.280**	**20.664**	**14.702**	**54.075**	
HL	HUTAN	232	842	994	560	0	0	189	0	9.533	0	12.350
HL	KLAIM	10	41	179	65	0	0	473	0	1.142	0	1.910
Total		**242**	**883**	**1.173**	**625**	**0**	**0**	**662**	**0**	**10.675**	**0**	
HPK	HUTAN	13.082	8.129	6.773	5.346	3.751	144	87	0	0	0	37.312
HPK	KLAIM	4.951	2.310	3.407	1.435	272	3.628	3.533	0	0	0	19.536
Total		**18.033**	**10.439**	**10.180**	**6.781**	**4.023**	**3.772**	**3.620**	**0**	**0**	**0**	
TNS	HUTAN	17.540	4.454	2.630	26.224	84.961	0	0	0	0	21.418	157.227
TNS	KLAIM	434	37.154	134	192	3.143	0	0	0	0	0	41.057
Total		**17.974**	**41.608**	**2.764**	**26.416**	**88.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.418**	
HSAW	HUTAN	0	0	243	1.876	0	0	0	0	1.290	2.371	5.780
HSAW	KLAIM	0	0	66	910	0	0	0	0	0	428	1.404
Total		**0**	**0**	**309**	**2.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290**	**2.799**	

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-II/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, yang sudah ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan, penguasaan tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 111.058 hektar itu dapat dilepaskan. Hal ini karena proses identifikasi penguasaan tanah di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan oleh Tim LIPI itu sesuai dengan aturan Inventarisasi Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama empat menteri tersebut, Bab 1, Pasal 1, Nomor 6, (yang sudah ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017) sebagai berikut:

> "Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon."

Pada prinsipnya, peraturan bersama empat menteri itu berlaku untuk penguasaan tanah di semua kawasan. Namun demikian, masih ada perdebatan di kalangan birokrasi Kementerian LHK, terutama pada kawasan konservasi termasuk di Taman Nasional Siberut dan Hutan Suaka Alam Wisata, apakah penguasaan tanah di dalamnya dapat diselesaikan melalui mekanisme peraturan bersama empat menteri itu ataukah sebaiknya dikelola bersama unit konservasi ekosistem itu. Perdebatan ini juga mewarnai penguasaan tanah di Taman Nasional Siberut di mana pengelola Taman Nasional Siberut mengemukakan pendekatan penataan zonasi untuk mengatasi penguasaan tanah di dalam Taman Nasional Siberut daripada menggunakan mekanisme pelepasan kawasan hutan. Sementara itu, sebagian penduduk desa-desa di dalam dan di sekitar Taman Nasional Siberut memperlihatkan resistensi terhadap pendekatan tersebut.

Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan penataan zonasi tidak selalu sesuai dengan penguasaan tanah di dalam Taman Nasional Siberut. Apalagi apabila penguasaan tanah itu bukan hanya berupa lahan pertanian melainkan berupa kampung-kampung lama di mana leluhur mereka berasal. Penduduk asli Mentawai meyakini bahwa leluhur awal mereka berasal dari Desa Simatalu di wilayah Kecamatan Siberut Barat yang pada saat ini seluruh wilayah administrasi desa itu berada di dalam kawasan Taman Nasional Siberut. Keberadaan Desa Simatalu dan desa-desa lain di dalam Taman Nasional Siberut menjadi perdebatan di dalam wacana peraturan tersebut. Pada prinsipnya apabila penguasaan tanah di dalam kawasan hutan itu mengacu pada peraturan bersama empat menteri maka dapat dilepaskan melalui mekanisme IP4T, kecuali peraturan bersama empat menteri itu diubah.

– **Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil**

Sebagaimana disampaikan di bagian depan paper ini, wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil yang berjumlah 131 pulau kecil. Luas daratan pulau-pulau kecil dari seluruh pulau itu adalah 10.586 hektar. **Di antara 131 pulau-pulau kecil itu, terdapat pulau-pulau kecil yang berstatus sebagai kawasan hutan yaitu sebanyak 68 pulau kecil; 67 pulau kecil termasuk kawasan Hutan Produksi (HP), 1 pulau kecil termasuk kawasan Hutan Lindung (HL), dan selebihnya termasuk Areal Penggunaan Lain (APL).**

Walaupun pulau-pulau kecil itu berstatus kawasan hutan namun kenyataannya sebagian telah dikuasai oleh penduduk dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil itu antara lain berupa permukiman penduduk dengan ladang, kebun dan lahan peternakan serta *resort-resort* baik yang dikuasai oleh penduduk setempat maupun yang dikelola oleh perusahaan swasta asing.

Jumlah, Luas dan Fungsi Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil

Kecamatan	Jumlah Pulau	Luas Area (Ha)			
		APL	HL	HP	Total
Siberut Utara	5	67		8	75
Siberut Tengah	2			167	167
Siberut Selatan	2			47	47
Siberut Barat Daya	23	114	130	3,161	3,405
Sipora Barat	17	709		612	1,322
Sipora Selatan	5	3		870	873
Sikakap	14	29		599	627
Pagai Utara	3	9		80	89
Pagai Selatan	60	315		3,665	3,980
Total	**131**	**1,246**	**130**	**9,210**	**10,586**

Kondisi Eksisting Kawasan Hutan di Pulau-pulau Kecil per Kecamatan (Hektar)

Kecamatan	Kondisi Eksisting	HL	HP
Siberut Utara	Hutan		8
Siberut Tengah	Hutan		164
	Perladangan		3
Siberut Selatan	Mangrove		47
Siberut Barat Daya	Gosong		4
	Hutan		228
	Mangrove	110	246
	Perladangan	20	2,667
	Resort		16
Sipora Barat	Hutan		97
	Perladangan		455
	Mangrove		48
	Resort		13
Sipora Selatan	Perladangan		870
Sikakap	Hutan		571
	Mangrove		28
Pagai Utara	Hutan		80
Pagai Selatan	Hutan		2,775
	Mangrove		107
	Perladangan		771
	Permukiman		12
Total		**130**	**9,210**

Foto: Syarifah Dalimunthe



Luas penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil mencapai 4.887 hektar atau sekitar 47% dari seluruh luas daratan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (10.586 hektar). Penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penguasaan tanah oleh penduduk setempat secara tradisional berupa permukiman, ladang, kebun dan lahan peternakan; serta penguasaan tanah oleh perusahaan swasta untuk pariwisata.

Kategori pertama yaitu penguasaan tanah oleh penduduk setempat secara tradisional dalam bentuk permukiman, ladang, kebun dan lahan peternakan, sebagaimana bentuk-bentuk penguasaan tanah di atas diatur berdasarkan peraturan bersama empat menteri dan dapat dilepaskan melalui mekanisme IP4T. Sedangkan **kategori kedua** yaitu penguasaan tanah oleh perusahaan swasta untuk pariwisata disarankan untuk mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang terkait dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Apabila perusahaan swasta itu tidak memiliki izin tersebut maka dianggap melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Foto: Syarifah Dalimunthe



PENUTUP

Hasil identifikasi tanah objek reforma agraria dan pembangunan jalan raya Trans-Mentawai di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diringkas sebagai berikut:

1. Luas penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan itu mencapai 111.058 hektar atau sekitar 21% dari total luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Luas penguasaan tanah di kawasan hutan di pulau-pulau kecil mencapai 4.887 hektar atau sekitar 47% dari seluruh luas daratan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (10.586 hektar).
3. Total panjang jalan raya Trans-Mentawai yang akan melalui kawasan hutan di empat pulau itu mencapai 254 km atau sekitar 65% dari total seluruh panjang jalan yang direncanakan. Dengan rencana lebar jalan raya Trans-Mentawai 18 meter dan panjang 254 km dapat diketahui luas kebutuhan lahan jalan raya Trans-Mentawai di kawasan hutan yaitu sekitar 4.572 km^2 atau sekitar 457,2 hektar (0,09%)

Hasil identifikasi tanah objek pembangunan jalan raya Trans-Mentawai dan pembaruan agraria di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk perubahan kawasan hutan. Selain mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan raya Trans-Mentawai yang harus diajukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga mekanisme IP4T untuk menyatakan hak penguasaan tanah oleh penduduk setempat di kawasan hutan. Hasil identifikasi ini dapat digunakan oleh Tim IP4T yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai data dasar untuk melengkapi pendataan penguasaan tanah di kawasan hutan. Sebagaimana diuraikan di bagian depan paper ini, identifikasi ini meliputi jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah serta letak, batas, dan luas bidang tanah. Sedangkan informasi mengenai identitas pemohon dan tahun perolehan belum disertakan dalam identifikasi ini. Tim IP4T bisa melengkapi bersama dengan penduduk desa dengan menunjukkan data dasar yang sudah ada ini. Selanjutnya, data yang dibuat oleh Tim IP4T diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk disampaikan kepada Menteri LHK agar dilakukan penataan batas kawasan hutan sehingga dikeluarkan surat keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas penguasaan tanah itu.

Sedangkan pada penguasaan tanah di mana bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun dapat ditetapkan sebagai obyek pembaruan agraria, sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama empat menteri itu, Pasal 8 Nomor (2), sebagai berikut:

> "Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka pembaruan agraria sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan".

Dalam kaitan dengan pembaruan agraria, pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan program TORA seluas 9 juta hektar di mana 4,1 juta hektar di antaranya akan diberlakukan di dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi Tim IP4T yang dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat digunakan sebagai dasar penentuan obyek pembaruan agraria dalam rangka program TORA tersebut. Sementara itu, untuk mempercepat program TORA di tingkat nasional khususnya terkait dengan obyek pembaruan agraria di dalam kawasan hutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kementerian LHK yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Ruang, dapat menggunakan hasil identifikasi Tim LIPI ini sebagai data dasar untuk menentukan letak, batas dan luas bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai objek pembaruan agraria. ■

Foto: Syarifah Dalimunthe



DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2014. Sensus Pertanian 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Baker, Lorens, 1999. Tiele: The Social and Ethnic of Tourism Impact on Siberut Mentawai.

BPS Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2015a. Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

BPS, 2014. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Darmanto dan A.B. Setyowati. 2012. Berebut Hutan Siberut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Http:www.ppk/kp3k.kkp.go.id/direktori.pulau/index.php/public_c/pulau_data

RTRW Kab, 2015

Slide presentasi BPN, 2015. Reforma Agraria untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, KIPNAS LIPI, Jakarta